



BUPATI SUMBAWA BARAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT  
NOMOR 36 TAHUN 2024

TENTANG  
PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa tuberkulosis merupakan penyakit menular yang menimbulkan masalah yang kompleks baik dari segi medis, sosial, ekonomi, dan budaya;
  - b. bahwa untuk menanggulangi tuberkulosis di Kabupaten Sumbawa Barat diperlukan upaya yang komprehensif untuk menghentikan laju penyebaran kasus dengan membangun sistem kesehatan yang menyeluruh, partisipatif dan berkesinambungan;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam Penanggulangan Tuberkulosis di Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penanggulangan Tuberkulosis.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi

*Handwritten signature/initials*

- Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4340);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
  5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);
  6. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.

3. Bupati adalah Bupati Sumbawa Barat.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Barat.
5. Tuberkulosis yang selanjutnya disingkat TBC adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *mycobacterium tuberculosis*, yang dapat menyerang paru dan organ lainnya.
6. Eliminasi Tuberkulosis yang selanjutnya disebut Eliminasi TBC adalah pengurangan kasus tuberkulosis secara berkesinambungan guna menekan angka penyakit serendah mungkin agar tidak menjadi masalah kesehatan.
7. Penanggulangan Tuberkulosis yang selanjutnya disebut Penanggulangan TBC adalah segala upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif tanpa mengabaikan aspek kuratif dan rehabilitatif untuk melindungi kesehatan masyarakat, menurunkan angka kesakitan, kecacatan atau kematian, memutuskan penularan, mencegah resistensi obat tuberkulosis, dan mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan akibat tuberkulosis.
8. Penyintas adalah mereka yang masih bertahan hidup setelah melewati zona berbahaya.
9. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
10. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat, institusi pendidikan, organisasi profesi atau ilmiah, asosiasi, dunia usaha, media massa, lembaga swadaya masyarakat, dan mitra pembangunan yang berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan TBC tuberkulosis.

## Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai upaya untuk melaksanakan Eliminasi TBC secara berkesinambungan dan mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan akibat TBC.

## Pasal 3

Ruang lingkup pencegahan dan Penanggulangan TBC meliputi:

- a. strategi Eliminasi TBC;

- b. pelaksanaan strategi Eliminasi TBC;
- c. tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- d. koordinasi percepatan Penanggulangan TBC;
- e. peran serta masyarakat;
- f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- g. pendanaan.

## **BAB II**

### **STRATEGI ELIMINASI TBC**

#### **Pasal 4**

Strategi Eliminasi TBC dilakukan dengan cara:

- a. penguatan komitmen Pemerintah Daerah;
- b. peningkatan akses layanan TBC yang bermutu dan berpihak pada pasien;
- c. intensifikasi upaya kesehatan dalam rangka Penanggulangan TBC;
- d. peningkatan inovasi di bidang Penanggulangan TBC;
- e. peningkatan peran serta komunitas, Pemangku Kepentingan, dan multisektor lainnya dalam Penanggulangan TBC; dan
- f. penguatan manajemen program

## **BAB III**

### **PELAKSANAAN STRATEGI ELIMINASI TBC**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Penguatan Komitmen Pemerintah Daerah**

#### **Pasal 5**

Penguatan komitmen Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a melalui:

- a. penyusunan target Eliminasi TBC Daerah dengan mengacu pada target Eliminasi TBC nasional;
- b. penyediaan anggaran yang memadai untuk Penanggulangan TBC;
- c. pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan yang terlatih untuk mencapai target Eliminasi TBC; dan/ atau
- d. penyelenggaraan Penanggulangan TBC berbasis kewilayahan.

**Bagian Kedua**  
**Peningkatan Akses Layanan TBC**  
**Yang Bermutu dan Berpihak Pada Pasien**

**Pasal 6**

Peningkatan akses layanan TBC yang bermutu dan berpihak pada pasien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan melalui:

- a. penyediaan layanan yang bermutu dalam penatalaksanaan dan Penanggulangan TBC;
- b. optimalisasi jejaring layanan TBC di Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik pemerintah;
- c. pelaksanaan sistem rujukan pasien TBC sesuai standar operasional prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- d. pemenuhan dan penjaminan mutu obat yang digunakan untuk pengobatan TBC; dan
- e. pembinaan teknis dan supervisi layanan TBC untuk Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

**Bagian Ketiga**  
**Intensifikasi Upaya Kesehatan Dalam Rangka**  
**Penanggulangan TBC**

**Paragraf 1**

**Umum**

**Pasal 7**

Intensifikasi upaya kesehatan dalam Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf c dilakukan melalui:

- a. promosi kesehatan;
- b. pengendalian faktor risiko;
- c. penemuan dan pengobatan;
- d. pemberian kekebalan; dan
- e. pemberian obat pencegahan

**Paragraf 2**

**Promosi Kesehatan**

**Pasal 8**

- (1) Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a diselenggarakan dalam rangka meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan perubahan perilaku masyarakat mengenai TBC.

- (2) Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkesinambungan melalui kegiatan advokasi, komunikasi, dan mobilisasi sosial.
- (3) Upaya promosi kesehatan kepada masyarakat dilakukan melalui:
  - a. penyebarluasan informasi yang benar mengenai TBC ke masyarakat secara masif melalui saluran komunikasi publik;
  - b. penyelenggaraan upaya perubahan perilaku masyarakat dalam pencegahan dan pengobatan TBC;
  - c. pelibatan tokoh masyarakat, tokoh agama, pemberi pengaruh media sosial di institusi pendidikan untuk menyebarkan materi komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai TBC; dan
  - d. penyampaian informasi kepada masyarakat mengenai layanan TBC yang sesuai standar

### Paragraf 3

#### Pengendalian Faktor Risiko

##### Pasal 9

- (1) Pengendalian faktor risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan melalui:
  - a. peningkatan derajat kesehatan perseorangan;
  - b. intervensi perubahan perilaku masyarakat;
  - c. peningkatan kualitas rumah tinggal pasien, perumahan, dan permukiman; dan
  - d. pencegahan dan pengendalian infeksi TBC di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan ruang publik.
- (1) Pengendalian faktor risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan seluruh Pemangku Kepentingan terkait.

### Paragraf 4

#### Penemuan dan Pengobatan

##### Pasal 10

- (1) Penemuan dan pengobatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan melalui:
  - a. optimalisasi upaya penemuan kasus TBC secara pasif intensif berbasis Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan secara aktif berbasis institusi dan komunitas;

- b. pengobatan sesuai dengan standar dengan konsep pengobatan yang berpihak pada pasien; dan
  - c. penyediaan sarana diagnostik yang sensitif dan spesifik untuk penyakit TBC yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat.
- (2) Penemuan kasus TBC secara pasif intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pemeriksaan pasien dengan gejala TBC yang datang ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan terintegrasi dengan pelayanan kesehatan lainnya.
- (3) Penemuan kasus TBC secara aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
- a. pelacakan dan pemeriksaan kasus kontak oleh tenaga kesehatan dan kader kesehatan;
  - b. skrining secara massal terutama pada kelompok rentan dan kelompok berisiko; dan
  - c. skrining pada kondisi situasi khusus.
- (4) Setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menemukan pasien TBC wajib melaporkan kepada Dinas.
- (5) Pembayaran klaim jaminan kesehatan untuk pasien/kasus TBC di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut hanya diberikan apabila sudah mendapatkan nomor register pelaporan dari Dinas.
- (6) Pengobatan sesuai dengan standar dengan konsep pengobatan yang berpihak pada pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib dilaksanakan oleh setiap orang yang dinyatakan menderita TBC.
- (7) Pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dengan menggunakan obat yang disediakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (8) Dalam menjalani pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), pasien TBC mendapatkan:
- a. pendampingan dari keluarga, komunitas, dan tenaga kesehatan;
  - b. dukungan psikologis, sosial, dan ekonomi yang diberikan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan/atau non pemerintah untuk memastikan keberlangsungan pengobatan sampai selesai; dan
  - c. perlindungan terhadap stigma dan diskriminasi terkait dengan penyakitnya.

#### Pasal 11

Dalam rangka memastikan keberhasilan pengobatan pasien TBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) dilakukan:

- a. optimalisasi upaya penanganan kasus TBC sesuai standar untuk meningkatkan kualitas pelayanan;

- b. upaya penyediaan layanan TBC yang ramah dan berpihak pada kebutuhan pasien;
- c. sistem pelacakan aktif untuk pasien TBC yang mangkir dan berhenti berobat sebelum waktunya;
- d. peningkatan jejaring pelacakan dengan melibatkan kader kesehatan dan tokoh masyarakat;
- e. pelaporan hasil pengobatan kasus TBC oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan menggunakan format atau sistem yang standar; dan
- f. format sebagaimana dimaksud pada huruf e ditetapkan oleh Dinas.

#### Paragraf 5

#### Pemberian Kekebalan

#### Pasal 12

Pemberian kekebalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dilakukan melalui imunisasi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 6

#### Pemberian Obat Pencegahan

#### Pasal 13

- (1) Pemberian obat pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e ditujukan kepada kontak dengan pasien TBC, orang dengan *human immunodeficiency virus (HIV)/acquired immuno deficiency syndrome (AIDS)* yang terbukti tidak menderita TBC, dan orang yang mengalami penurunan fungsi sistem imun.
- (2) Dinas harus memastikan pemberian obat pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar.
- (3) Obat pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan obat yang disediakan oleh Pemerintah Pusat, dan/atau Pemerintah Daerah.

#### Bagian Keempat

#### Peningkatan Inovasi di Bidang Penanggulangan TBC

#### Pasal 14

Peningkatan inovasi di bidang Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dilakukan dengan advokasi dalam Penanggulangan TBC.

## Bagian Kelima

### Peningkatan Peran Serta Komunitas, Pemangku Kepentingan, dan Multisektor Lainnya Dalam Penanggulangan TBC

#### Pasal 15

- (1) Peningkatan peran serta komunitas, Pemangku Kepentingan, dan multisektor lainnya dalam Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e dilakukan melalui:
  - a. pembentukan wadah kemitraan; dan
  - b. mendorong keterlibatan dalam Penanggulangan TBC mulai dari perencanaan, pendanaan, dan pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi dalam rangka peningkatan sumber daya yang dibutuhkan.
- (2) Peningkatan peran serta komunitas, Pemangku Kepentingan, dan multisektor lainnya dalam Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berkoordinasi dengan Tim Percepatan Penanggulangan TBC

## Bagian Keenam

### Penguatan Manajemen Program

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 16

Penguatan manajemen program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f dilakukan melalui:

- a. penguatan fungsi perencanaan dan pemantauan program;
- b. penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan program Penanggulangan TBC;
- c. penguatan sistem pendanaan TBC;
- d. penguatan sistem manajemen pengelolaan obat TBC; dan
- e. peningkatan motivasi dukungan Penanggulangan TBC.

#### Paragraf 2

### Penguatan Fungsi Perencanaan dan Pemantauan Program

#### Pasal 17

Penguatan fungsi perencanaan dan pemantauan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dilakukan melalui:

- a. penyusunan analisis kebutuhan dan rencana pemenuhan ketenagaan terkait upaya percepatan Penanggulangan TBC secara berkala;

- b. perencanaan, pemantauan, dan analisis ketersediaan logistik TBC di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah Daerah dan non Pemerintah; dan
- c. penyusunan laporan tahunan kemajuan Penanggulangan TBC.

### Paragraf 3

#### Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Dalam Pengelolaan Program Penanggulangan TBC

##### Pasal 18

Penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan program Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dilakukan melalui:

- a. penyediaan tenaga terlatih dalam pengelolaan program Penanggulangan TBC dan penyediaan tenaga kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- b. pemetaan tenaga kesehatan secara rutin;
- c. perencanaan dan penganggaran kegiatan pelatihan bagi tenaga dalam pengelolaan program Penanggulangan TBC dan tenaga kesehatan di tingkat kabupaten; dan
- d. memastikan materi mengenai TBC terintegrasi dalam semua kurikulum pendidikan tenaga kesehatan.

### Paragraf 4

#### Penguatan Sistem Pendanaan TBC

##### Pasal 19

- (1) Penguatan sistem pendanaan TBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c dilakukan melalui:
  - a. pendanaan pelayanan kesehatan masyarakat terkait Penanggulangan TBC; dan
  - b. pendanaan pelayanan kesehatan perorangan pasien TBC.
- (2) Pendanaan pelayanan kesehatan perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi semua pendanaan untuk pelayanan kesehatan yang diberikan berdasarkan indikasi medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Paragraf 5

### Penguatan Sistem Manajemen Pengelolaan Obat TBC

#### Pasal 20

Penguatan sistem manajemen pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d dilakukan melalui penyediaan seluruh kebutuhan obat TBC yang diperlukan dalam mencapai target Eliminasi TBC, termasuk obat untuk terapi pencegahan TBC.

## Paragraf 6

### Peningkatan Motivasi Dukungan Penanggulangan TBC

#### Pasal 21

Peningkatan motivasi dukungan Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e dilakukan melalui pemberian penghargaan kepada:

- a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan kader kesehatan yang berkontribusi besar terhadap Penanggulangan TBC di Daerah; dan
- b. lembaga nonpemerintah maupun perseorangan yang berkontribusi besar dalam pencapaian target Penanggulangan TBC.

## BAB IV

### TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

#### Pasal 22

- (1) Dalam Penanggulangan TBC, Pemerintah Daerah bertanggung jawab:
  - a. merencanakan Penanggulangan TBC dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana strategis Pemerintah Daerah sebagai salah satu prioritas kesehatan di daerah;
  - b. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Penanggulangan TBC;
  - c. menyediakan pendanaan kegiatan Penanggulangan TBC;
  - d. menyediakan dan meningkatkan sumber daya manusia untuk pelayanan Penanggulangan TBC;
  - e. memastikan semua orang yang terdiagnosis TBC tercatat dan dilaporkan dalam sistem informasi TBC;
  - f. memberikan pengobatan pencegahan TBC kepada populasi rentan;
  - g. melakukan mitigasi dampak psikososial dan ekonomi yang dihadapi pasien TBC dan keluarganya; dan
  - h. mendorong pasien TBC untuk menjalankan pengobatan sampai sembuh.

14

- (2) Mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilaksanakan dengan cara:
- a. memberikan jaminan kesehatan dan perlindungan sosial;
  - b. menghilangkan diskriminasi dalam memberikan layanan dan dalam kehidupan masyarakat;
  - c. menyelenggarakan program pemberdayaan untuk meningkatkan kemandirian pasien dan keluarga;
  - d. menjamin hak pasien dan Penyintas TBC untuk mendapat pekerjaan yang layak; dan
  - e. mengikutsertakan pasien dan Penyintas TBC resisten obat dalam upaya Penanggulangan TBC sebagai sarana untuk pemberdayaan ekonomi dan sosial.

## BAB V

### KOORDINASI PERCEPATAN PENANGGULANGAN TBC

#### Pasal 23

- (1) Dalam rangka koordinasi percepatan Penanggulangan TBC, dibentuk tim percepatan Penanggulangan TBC.
- (2) Tim percepatan Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas mengoordinasikan, mensinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan Eliminasi TBC secara efektif, menyeluruh, dan terintegrasi.
- (3) Tim percepatan Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
  - a. Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
  - b. Sekretaris Daerah;
  - c. kepala Dinas; dan
  - d. unsur lain sesuai kebutuhan
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB VI

### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 24

- (1) Masyarakat berperan serta dalam Penanggulangan TBC berdasarkan prinsip kemitraan.

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- b. menyelenggarakan kegiatan Penanggulangan TBC untuk mendukung upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, khususnya yang bersifat promotif, preventif, dan rehabilitatif;
  - c. menyediakan dukungan untuk pasien TBC yang bersifat komplementer;
  - d. mencegah terjadinya stigma dan diskriminasi terhadap kasus TBC di masyarakat;
  - e. memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan terkait dengan Penanggulangan TBC; dan
  - f. membantu melaksanakan mitigasi bersama Pemerintah Daerah terhadap dampak psikososial dan ekonomi yang dihadapi pasien TBC resisten obat dan keluarga.

#### Pasal 26

- (1) Bupati melalui Dinas melakukan pemantauan dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan kegiatan percepatan Eliminasi TBC.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Hasil evaluasi Penanggulangan TBC disampaikan kepada Bupati

### BAB VIII

#### PENDANAAN

#### Pasal 27

- (1) Pelaksanaan upaya Penanggulangan TBC dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan upaya Penanggulangan TBC dipenuhi melalui komitmen pendanaan Pemerintah Daerah, dan pengelolaan pendanaan melalui mekanisme program jaminan kesehatan yang tepat sasaran, serta mobilisasi pendanaan dari sumber lain yang sah.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 28**

Penganggaran yang dilakukan sebelum diundangkannya peraturan bupati ini masih tetap bisa dilaksanakan selama tidak bertentangan dengan peraturan bupati ini

**Pasal 29**


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang

pada tanggal 6 Desember 2024

BUPATI SUMBAWA BARAT,

  
W. MUSYAFIRIN

Diundangkan di Taliwang

pada tanggal 6 Desember 2024

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT, 37

  
MULYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2024 NOMOR